



TUGAS AKHIR

PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DISUSUN OLEH:

NANA WULAN DARI
NIM. 01776200396



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : NANA WULAN DARI
NIM : 01776200396
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TANGGAL UJIAN : 05 AGUSTUS 2020



Pekanbaru, 10 Agustus 2020


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING


Dr. Muhammad April, SH, M.Hum
 NIP. 130712072

MENGETAHUI


 DEKAN

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NANA WULAN DARI
NIM : 01776200396
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TANGGAL UJIAN : 05 AGUSTUS 2020

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Disetujui Oleh:

Ketua penguji

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. Khalril Henry, SE, M.Si, AK
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Putriana, SE, MM
 NIP. 19691120 200701 2 023

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BAE PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUN (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh:Nana Wulan Dari

Penerapan Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan yaitu ingin mengetahui bagaimana sistem pemungutan BPHTB, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menerapkan sistem pelaksanaan pemungutan BPHTB dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam sistem pemungutan BPHTB. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode diskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini dalam sistem pemungutannya menggunakan *system Official Assessment System* yaitu dimana yang mempunyai wewenang dalam perhitung pajak terutang adalah fiskus atau pemerintah daerah. Berdasarkan target dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pendapatan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten indragiri Hilir dalam pelaksanaannya menunjukkan hasil yang sangat efektif karena realisasi diatas 100% dari target yang ditetapkan.

Kata kunci: Penerapan dan Sistem Pemungutan BPHTB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT, dengan Rahmad dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ini Dengan judul “Penerapan Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”. Tidak henti-hentinya Sholawat dan Salam penulis hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammda SAW. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A. Md) pada program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, dukungan moral, bantuan, saran dan nasehat pembimbing dalam menyelesaikan Studi maupun Tugas Akhir ini kepada:

Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Sujadi dan Ibunda Karyati yang istimewa, yang selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan nasehat, didikan yang baik, dukungan moral maupun material sehingga penulis bisa merasakan belajar di perguruan tinggi dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga penulis bisa menjadi seperti kemaunyanya dan semoga pergorban ayahanda dan ibunda dapat balasan dari Allah SWT.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta wakil dekan I,II,III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.

Ibu Syahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Ibu Iren Violinda Anggraini, Se, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomidan Ilmu sosial.

Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberi nasehat, arahan dan saran, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalah dalam penulisan Tugas Akhir

7. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Untuk teman-teman Angkatan 2017 Administrasi perpajakan sukses selalu.

Terimakasih untuk semua doa, dukungan dan bantuan semoga menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa Pahala. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan bisa membantu bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 27 Juli 2020
Penulis

Nana Wulan dari
Nim. 01776200396

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Lokasi Penelitian	6
1.4.2 Waktu Penelitian	6
1.4.3 Jenis Data	6
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	6
1.4.5 Analisis Data	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	9
2.2 Visi dan Misi.....	11
2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.....	12
2.4 Sumber Daya Manusia.....	13
2.5 Struktur Organisasi Kantor	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	16
3.1.1 Pengertian Pajak	16
3.1.2 Fungsi Pajak.....	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3	Pengelompokan Pajak.....	18
3.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	19
3.1.5	Pengertian Pajak Daerah.....	22
3.1.6	Jenis Pajak Daerah.....	25
3.1.7	Pengertian BPHTB	26
3.1.8	Dasar Hukum BPHTB	27
3.1.9	Objek, Bukan Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB	28
3.1.10	Dasar Pengenaan BPHTB	32
3.1.11	Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (NPOPTKP)	33
3.1.12	Saat Terutangnya Pajak	34
3.1.13	Pengertian Pajak Menurut Pandangan Islam	35
3.2	Tinjauan Praktek	39
3.2.1	Target dan Realisasi Pemungutan BPHTB	39
3.2.2	Sistem Pemungutan BPTBH.....	41
3.2.3	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem BPHTB Kabupaten Indragiri Hilir.....	48
3.2.4	Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sistem Pemungutan BPHTB Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	50
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	51


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pemungutan BPHTB Di Kabupaten Indragiri Hilir.....	40
Tabel 3.2	Penyesuaian Antara Teori dan Praktek pada Sistem Pemungutan BPHTB	46
Tabel 3.3	Penyesuaian Antara Teori dan Praktek pada Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Sistem Pelaksanaan Pemungutan BPHTB	49



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir..... 15

Gambar 3.1 Siklus Alur Pelaporan BPHTB Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 44



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

I Latar Belakang

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak yang bisa menambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya menghimpun dana dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas (delapan) jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah.

Melalui undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam UU No. 28 Tahun 2009 diberikan wewenang kepada Daerah untuk mengelola penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Ada 4 (empat) jenis pajak baru untuk daerah, yaitu Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota, dan Pajak Rokok yang merupakan pajak baru bagi provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah secara garis besar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum BPHTB diserahkan ke pemerintah daerah sebagai pajak daerah. Dasar hukum pengenaan BPHTB sebagai pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah disahkan pada tanggal 15 september 2009, dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2010. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 jenis pajak kabupaten/kota, dan 2 diantaranya adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota yaitu PBB-P2 dan BPHTB. 11 jenis pajak daerah tersebut bersifat close list sehingga kabupaten/kota tidak diperbolehkan memunggut pajak selain 11 jenis pajak yang dimaksud. BPHTB ini sepenuhnya dialihkan ke kabupaten/kota sehingga Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tetap berlaku sejak diperlakukannya Undang-Undang DPRD yaitu pada tanggal 1 januari 2009, sehingga mulai dari 1 januari 2009 BPHTB bukan lagi sebagai pajak pusat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, bukan tanah atau bangunannya itu sendiri. Melainkan hak atas tanah yang dimaksud hak milik, termasuk hak atas pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimaksud dalam UU BPHTB meliputi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hibah. Selain itu perolehan hak juga dapat terjadi oleh sebab pemberian hak baru karena kelanjutan hak maupun diluar pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

BPHTB itu sendiri dianggap cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang diperuntukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlah penerimaan relatif stabil atau bahkan meningkat dari yang ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan tarif pemungutan pajak BPHTB sebesar 5% dengan Peraturan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana telah dicantumkan dalam PERDA (peraturan daerah) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2010 tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Pemungutan dan penetapan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi beberapa prosedur antara lain adalah setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD, SSPD wajib diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan SSPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dapat memberikan masukan pendapatan setiap tahunnya adalah salah satunya dari sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB). Dalam melaksanakan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir No. 23 tahun 2010 tentang pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Penerapan Sistem Pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti adalah:

Bagaimana sistem pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

Apa saja kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)?

Upaya-upaya apa saja untuk mengatasi kendala dalam BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penerapan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah dan juga bagi para wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada Maret sampai dengan Juni 2020.

1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kasubang umum, kasubang penagihan dan keberatan, dan kepala seksi PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk laporan dokumen, arsip, perumusan dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara menurut Uus Rusmawan (2019:104) adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab terhadap informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi

Menurut Uus Rusmawan (2019:103) Observasi adalah proses melihat dan memahami terhadap suatu objek penelitian untuk mendapatkan data dalam menunjang penelitian.

4.5 Analisi Data

Analisis data yaitu sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga sifat-sifat atau karakteristik data tersebut agar dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan destriftif. Pendekatan destriftif adalah menganalisa data-data berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tesis Akhir ini penulis susun atas 4 bab yang akan disajikan secara menyeluruh dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas, visi, misi, dan tujuan kantor Badan Pendapatan Daerah kabupaten IndragiriHilir.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, apa saja yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah. Dalam ini juga menjelaskan pengertian pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dasar pengenaan pajak BPHTB, sistem pemungutannya, tatacara pembayaran pajak BPHTB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana pajak BPHTB.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah kepala dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Sa'ad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil :

1. H. Usman Fa'ad
2. Yudha Yahya, B.A.
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jailani Sabrah
5. Drs. Nazaruddin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, S.E., M.P. (Tmt. 2006 S/D Juni 2009)
10. Drs. H.A.Rasyid. HZ(Tmt. Juni 2009 s.d. Oktober 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. H. Fajar Husen, S.H., M.H. (Oktober 2010 s/d Mei 2013)
12. Junaidy, S.Sos., M.Si. (Tmt. Mei 2013 s.d Januari 2015)
13. Ir. H. Saripek, M.P. (Tmt. Januari 2015 s.d Desember 2015)
14. H. Hafitsyah, S.H., M.H. (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, (Tmt. September s.d Desember 2015)
15. Drs. H. Aslimuddin (Tmt. 1 Januari 2016 s.d. Desember 2018)
16. Hj. Nurlia, S.E., M.M. (Tmt. Januari 2018 s.d. sekarang).

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang Optimal sebagai salah satu andalan dana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedang Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri sebagai berikut :

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Optimal sebagai salah satu andalan, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diharapkan memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang yang dapat diandalkan diantara sumber-sumber pendapatan lainnya.
2. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Disamping visi, juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.
4. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :
5. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.
6. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Pendapatayang handal, serta pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
7. Pembinaan kepada Masyarakat agar taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari Misi tersebut diatas dapat dijelaskan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan.

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan lingkup pendapatan daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan lingkup Pendapatan Daerah.

2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan lingkup Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan lingkup Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan lingkup Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan lingkup Pendapatan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan

perkembangan organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang bekerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Begitupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam menjalankan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki SDM yang menjadi penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan dari Badan Pendapatan Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup pendapatan. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah berjumlah 198 Orang, yang terdiri dari :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	1	0
3	III/b	4	4	0	2	2
4	IV/a	21	20	1	9	11
5	IV/b	8	7	1	6	1
JUMLAH		35	33	2	19	14

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan tentang sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan sistem official assessment yaitu dimana suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem manual, wajib pajak juga bersifat pasif di sini.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Wajib Pajak. Kedua faktor ini harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah supaya dapat melancarkan dan mengoptimalkan pemungutan pajak maupun pengelolaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak daerah dan pendapatanya lebih meningkat lagi.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengambil peran

dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan lebih bijak lagi dalam menanganinya.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus meningkatkan lagi mutu dan kualitas SDM para Pegawai dan staffnya seperti mengikuti pelatihan-pelatihan atau penataran supaya berjalan lancar dan wajib pajak puas dalam pelayanan yang diberikan.

Badan Pendapatan Daerah harusnya mengadakan sosialisasi/ penyuluhan terhadap masyarakat atas wajib pajak mengenai BPHTB agar masyarakat/wajib pajak lebih mengerti mengenai prosedur pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2003. Jakarta:CV.Pustaka Mantiq
- Bohari. 2016. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Elbadiansyah. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: CV. IRDH
- Erriandi, Primandita. Yuda dkk. 2015. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat
- Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariat. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Hamonagan, timbul. Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Jakarta: CV. Andi offset
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2010. tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Rusmawan, Uus. 2019. Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sahaan, Marihot. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sngianto. 2015. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo
- <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah/> . Diakses pada senin, 06 April 2020 pukul 10.00 WIB
- <http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/artikel/download/19205/9730>. Diakses pada jum'at, 15 Mei 2020 pukul 13.30 WIB
- <http://repository.uin-suska.ac.id/3413/1/2013-201382AKT.pdf>. Diakses pada minggu, 17 Mei 2020 pukul 09.00 WIB
- <http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/download/19205/9730>. Diakses pada rabu, 20 Mei 2020 pukul 09.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/id/2010/kabupatenindragirihilir-2010-23>. Diakses pada Selasa, 02 Juni 2020 pukul 08.00 WIB

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/articel/view/182>. Diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 pukul 15.00 WIB



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir:

1. Bagaimana sistem pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Berapa tarif BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apa saja kelebihan dan kelemahan menggunakan sistem manual?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PENERIMAAN BPHTB
TAHUN 2016

Bulan Desember 2016

NO	BULAN	PEJABAT PENGELOLA												JUMLAH		
		BPN		INDRI.S		SITI ZUBAIDAH		ISRA.S		ARMIDAS.M		ERNI			LELANG	
		WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	
1	JANUARI	4	12,148,000	0	-	1	800,000	2	40,550,000	1	2,000,000	-	-	-	-	55,498,000
2	FEBRUARI	5	14,772,220	5	28,625,000	8	36,758,000	1	4,000,000	2	10,500,000	-	-	-	-	94,655,220
3	MAREK	4	20,289,160	4	9,250,000	4	84,550,000	1	750,000	-	-	-	-	-	-	114,839,160
4	APRI	7	532,613,000	7	50,456,250	2	17,350,000	1	2,250,000	2	27,500,000	-	-	-	-	630,169,250
5	MEI	6	8,714,650	6	31,960,500	2	5,000,000	-	-	1	14,500,000	-	-	-	-	60,175,150
6	JUNI	6	31,407,980	6	39,300,000	4	23,300,000	1	2,925,000	-	-	-	-	-	-	96,932,980
7	JULI	1	17,588,650.00	1	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,388,650
8	AGUSTUS	7	20,320,300	7	63,900,000	7	49,900,000	-	-	-	-	1	3,995,250	2	5,575,000	143,690,550
9	SEPTEMBE	5	29,818,000	5	26,950,000	2	29,000,000	1	23,000,000	2	19,750,000	-	-	-	-	128,518,000
10	OKTOBER	7	30,170,550	7	53,650,000	1	5750000	2	5,450,000	-	-	-	-	-	-	95,020,550
11	NOVEMBER	6	27,914,000	6	161,615,000	2	15,846,000	1	500,000	-	-	-	-	-	-	205,875,000
12	DESEMBER	19	46,062,440	19	138,650,000	4	30,200,000	2	51,000,000	2	44,000,000	-	-	-	-	309,912,440
	TOTAL	73	791,818,950	73	606,156,750	37	298,454,000	12	130,425,000	10	118,250,000	1	3,995,250	2	5,575,000	1,954,674,950

Tembilahan, 05 JANUARI 2017

Petugas Pengelola

Mengetahui
Kasi Penagihan dan keberatan PBB
dan BPHTB

MAWARDI, S. Sos
NIP. 19710727 200604 1 005

Mengetahui
kasi Perhitungan dan Penetapan PBB
dan BPHTB

Drs. H. NAJMUDIN
Nip. 19681704 199003 1 005

M. RUIS
NIP. 19600319 201212 1 002

Menyetujui
Kasi PBB Dan BPHTB


IRSAN S. POHAN S. Sos, MH
NIP. 1966021 198012 1 002

LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PENERIMAAN BPHTB
TAHUN 2017


Bulan Desember 2017

No	BULAN	PEJABAT PENGELOLA														JUMLAH
		BPN		INDRI.S		SITI ZUBAIDAH		ISRA.S		ARMIDAS.M		ERNI		LELANG		
		WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	2	10,203,500	4	31,250,000	1	6,500,000	1	14,500,000	1	9,500,000	-	-	-	-	71,953,500
2	FEBRUARI	3	29,750,000	6	65,800,000	5	27,600,000	-	-	-	-	-	-	1	8,950,000.00	132,100,000
3	MARET	1	4,765,200	4	63,750,000	4	30,750,000	4	28,000,000	-	-	-	-	-	-	127,265,200
4	APRIL	2	3,343,500	8	67,750,000	1	22,000,000	2	29,000,000	-	-	-	-	-	-	122,093,500
5	MAY	5	11,550,643	4	24,500,000	1	1,900,000	1	14,500,000	-	-	-	-	-	-	52,450,643
6	JUNI	3	5,093,350	3	4,000,000	2	8,250,000	1	12,000,000	-	-	-	-	-	-	29,343,350
7	JULI	7	20,531,935	4	13,500,000	2	6,000,000	-	-	-	-	1	4,256,400	-	-	44,288,335
8	AGUSTUS	4	126,692,030	16	94,500,000	6	151,000,000	2	12,000,000	-	-	1	436,800	18	-	384,628,830
9	SEPTEMBER	5	29,995,600	8	41,250,000	2	16,680,000	2	5,500,000	-	-	-	-	-	-	93,425,600
10	OKTOBER	6	44,296,100	8	82,000,000	3	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	152,296,100
11	NOVEMBER	5	19,149,950	7	84,500,000	6	41,250,000	1	750,000	-	-	-	-	-	-	145,649,950
12	DESEMBER	6	1,044,107,450	4	56,750,000	2	44,000,000	-	-	-	-	2	36,877,300	-	-	1,181,734,750
	TOTAL	49	1,349,479,258	76	629,550,000	35	381,930,000	14	116,250,000	1	9,500,000	4	-	19	8,950,000	2,537,229,758


Menyetujui,
Kabid Penagihan dan Keberatan


IRSAN S. POHAN S., Sps., MH
NIP. 1960021 198012 1 002

Mengetahui
Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB


WIDIARATRI SETY SE
NIP. 1975007 200501 2 005

Mengetahui
Kasubbid Pelayanan Dan Pendataan
PBB Dan BPHTB


SHINTA SE
NIP. 19711023 201001 2 001

Mengetahui
Kasubbid Perhitungan dan Penetapan
PBB dan BPHTB


DRS. H. NAJMUDIN
NIP. 19681704 199003 1 005

Tembilahan, Januari 2018

Petugas Pengelola


M. RUS
NIP. 19600319 201212 1 002

LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PENERIMAAN BPHTB
TAHUN 2018

NO	PEJABAT PENGELOLA	PEJABAT PENGELOLA																		JUMLAH
		BPN		INDRI.S		SITI ZUBAIDAH		ISRA.S		NORZA YULISA		ERNI		LIA OKTARI		YUNUSUL		LELANG		
		WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	WP	RP	
1	JANUARI	7	21.546.050	4	63.000.000	4	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.546.050
2	FEBRUARI	16	110.761.902	3	27.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.811.902
3	MARET	5	29.750.000	3	203.500.000	-	-	-	-	-	10	152.750.000	-	-	-	-	-	-	-	274.250.000
4	APRIL	3	6.332.000	4	15.250.000	1	5.800.000	-1	14.500.000	1	2.000.000	5	33.000.000	-	-	-	-	-	-	76.882.000
5	MAY	9	29.670.000	5	55.000.000	3	21.084.000	1	8.000.000	1	5.600.000	9	58.000.000	-	-	-	-	-	-	177.354.000
6	JUNI	5	13.367.000	2	27.584.000	2	10.297.457	3	45.026.000,00	1	12.000.000	5	23.500.000	1	7.500.000	-	-	-	-	139.274.457
7	JULI	4	40.903.325	3	5.500.000	5	53.000.000	-	-	1	4.500.000	5	65.500.000	1	4.500.000	6	48.250.000	-	-	183.965.500
8	AUGUSTUS	2	9.000.000	5	43.750.000	6	77.715.500	2	9.000.000	-	-	3	44.500.000	-	-	-	-	-	-	222.153.325
9	SEPTEMBER	2	14.313.350	8	98.000.000	4	35.250.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	-	-	4	65.000.000	1	202.016.984	450.580.334
10	OKTOBER	8	25.470.000	6	64.500.000	3	4.817.100	-	-	1	17.000.000	3	181.000.000	-	-	3	28.500.000	-	-	321.287.000
11	NOVEMBER	4	3.832.900	3	18.975.000	5	68.250.000	-	-	-	-	6	9.150.000	-	-	1	4.500.000	1	4.695.000	191.752.900
12	DESEMBER	8	24.303.000	3	67.250.000	5	56.500.000	1	4.178.250,00	2	4.000.000	-	-	-	-	3	25.000.000	-	-	181.231.250
	TOTAL	73	329.249.527	49	689.609.000	38	349.714.057	9	92.704.250	8	57.100.000	51	620.400.000	2	12.000.000	17	171.250.000	2	206.711.984	2.611.088.718

Mengetahui
Kabid Penagihan dan Keberatan

NETY KURNIAWATI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197202191997032001

Mengetahui
Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB

WIWID PRANESTI, SE
NIP. 197503172005012005

Mengetahui
Kasubbid Pelayanan Dan Pendataan PBB Dan BPHTB

SHINTA, SE
NIP. 197110232010012001

Mengetahui
kasubbid Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB

Drs. H. NAJMUDIN
Nip. 196817041990031005

Tembilahan, Januari 2018

Petugas Pengelola

ANSHORI
NIP. 197912212007011003

Diilindungi Undang-Undang
 mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
 gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau
 gutipan tidak merugikan kepentingan yang
 ng mengumumkan dan memperbanyak se

cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultana

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/843/2020 Pekanbaru, 6 Februari 2020 M
Sifat : Biasa 11 Jumadil Akhir 1441 H
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :


Nama : Nana Wulan Dari
NIM : 01776200396
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Penerapan Sistem Pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30773
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.V.II/PP.00.9/643/2020 Tanggal 6 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NANA WULAN DARI |
| 2. NIM / KTP | : 01776200336 |
| 3. Program Studi | : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Februari 2020



Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2020/ 73

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30773 Tanggal 11 Februari 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Pra-Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Tugas Akhir**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NANA WULANDARI**
 NIM : 01776200396
 Program studi/Jenjang : Administrasi Perpajakan / D3
 Alamat : Blok B Dusun Tegal Wangi Desa Rumbal Jaya Kecamatan Kempas
 Judul Penelitian : **PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 4 Maret s/d 4 Juni 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 4 Maret 2020

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,



MARLIS SYARIF, S. Sos, MH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640310 198703 1 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;


Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan
 Telp. (0768) 21024 - Fax. (0768) 24001 www.dipenda.indragiri.go.id, Email: dipenda@indragiri.go.id

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : BKBP No. Surat : 070/BKBP - POLmas/2020/99 Tgl. Surat : 4/3/20	Diterima Tgl. : 11/3/20 No. Agenda : 158 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Hal : Rekomendasi Penelitian (an. Nama wulandari)	
Diteruskan kepada sdr. : <input type="checkbox"/> Kepala Badan Pendapatan Daerah <input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Bid. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. <input type="checkbox"/> Bid. Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi hasil <input type="checkbox"/> Bid. Penagihan dan Keberatan. <input type="checkbox"/> Bid. Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Dan seterusnya.	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / konfirmasi
Catatan : <p style="text-align: center;"><i>Plh. Kasim Rasyid</i></p> <p style="text-align: center;">- Arahkan pada bagian yg (Bdg Pjkr II)</p>	

UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



NANA WULAN DARI, lahir di Rumbai Jaya pada tanggal 31 Oktober 1997. Merupakan putri dari Bapak Sujadi dan Ibu Karyati, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dengan nama abang Hendi RumanSyah dan adik Sindi Kurniawati.

Penulis mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 012 Rumbai Jaya tahun 2005, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTS Anwarul Ulum Mugomulyo KM.10 Keritang pada tahun 2011, dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu pada SMA Negeri 2 Enok dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama dua bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan tugas akhir dengan judul **“Penerapan Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Banguna (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.